



SALINAN

GOVERNOR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Cabang Dinas adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah Provinsi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

- a. UPT Dinas;
- b. UPT Badan; dan
- c. Cabang Dinas.

Pasal 3

UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi 62 (enam puluh dua) UPT Dinas sebagai berikut:

- a. UPT Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra;
 2. UPT Laboratorium Kesehatan;
 3. UPT Surveilans, Data dan Informasi;
 4. UPT Promosi Kesehatan; dan
 5. UPT Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. UPT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, yakni UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang; dan
 2. UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah;
- d. UPT Dinas Kehutanan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas;
 2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube;
 3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung;
 4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul;
 5. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso;
 6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju;
 7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak;
 8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Maroso;
 9. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling;
 10. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Roa;
 11. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu;
 12. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi;
 13. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako; dan
 14. UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah;
- e. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan;
 2. UPT Penilaian Pendidikan;
 3. UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah; dan
 4. UPT Museum Sulawesi Tengah;
- f. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Perbenihan Perikanan;
 2. UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 3. UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I;

4. UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II;
5. UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III; dan
6. UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV;
- g. UPT Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah;
 2. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I; dan
 3. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II;
- h. UPT Dinas Perhubungan Provinsi yakni UPT Pengelolaan Terminal dan Kepelabuhan;
- i. UPT Dinas Sosial Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Panti Sosial Anak dan Karya Wanita; dan
 2. UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena;
- j. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Pengembangan Produktivitas Daerah;
 2. UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi;
 3. UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
 4. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan;
- k. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Perbenihan TPH;
 2. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih TPH;
 3. UPT Proteksi TPH;
 4. UPT Pendidikan dan Pelatihan; dan
 5. UPT Mekanisasi Pertanian;
- l. UPT Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan;
 2. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
 3. UPT Pembibitan Ternak;
 4. UPT Veteriner; dan
 5. UPT Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan;
- m. UPT Dinas Pariwisata Provinsi yakni UPT Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
- n. UPT Dinas Pangan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Cadangan Pangan; dan
 2. UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- o. UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yakni UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- p. UPT Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi yakni UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan;
- q. UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
 2. UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I, meliputi Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli;
 3. UPT Pertambangan dan Energi Wilayah II, meliputi Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una;
 4. UPT Pertambangan dan Energi Wilayah III, meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara; dan

5. UPT Pertambangan dan Energi Wilayah IV, meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 4

UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi 13 (tiga belas) UPT Badan sebagai berikut:

- a. UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Badan Pendapatan Wilayah I berkedudukan di Kota Palu;
 2. UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah II berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong;
 3. UPT Badan Pendapatan Wilayah III berkedudukan di Kabupaten Poso;
 4. UPT Badan Pendapatan Wilayah IV berkedudukan di Kabupaten Morowali;
 5. UPT Badan Pendapatan Wilayah V berkedudukan di Kabupaten Banggai;
 6. UPT Badan Pendapatan Wilayah VI berkedudukan di Banggai Kepulauan;
 7. UPT Badan Pendapatan Wilayah VII berkedudukan di Kabupaten Tolitoli;
 8. UPT Badan Pendapatan Wilayah VIII berkedudukan di Kabupaten Buol;
 9. UPT Badan Pendapatan Wilayah IX berkedudukan di Kabupaten Tojo Una-Una;
 10. UPT Badan Pendapatan Wilayah X berkedudukan di Kabupaten Donggala; dan
 11. UPT Badan Pendapatan Wilayah XI berkedudukan di Kabupaten Sigi;
- b. UPT Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi yakni UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah; dan
- c. UPT Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yakni UPT Penilaian Kompetensi Pegawai.

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Cabang Dinas Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) Cabang Dinas sebagai berikut:
 - a. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I berkedudukan di Kota Palu;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II yakni wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala;
 - c. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III yakni wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una;
 - d. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV yakni wilayah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara;
 - e. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V yakni wilayah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut; dan

- f. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI yakni Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol.
- (3) Kedudukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 - d. Seksi Kesehatan Matra; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Surveilans, Data dan Informasi sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Surveilans Evidermiologi;
 - d. Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Promosi Kesehatan sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan;
 - d. Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPT Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Pasal 7

Susunan organisasi UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kurikulum Silabi;
- d. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Pasal 8

(1) Susunan organisasi UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Administrasi;
- d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Produk Pangan dan Kemasan;
- d. Seksi Pengembangan Tenun dan Batik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Maroso sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional..
- (9) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (10) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Roa sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (14) Susunan organisasi UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Penilaian Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan organisasi UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan;
 - d. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Museum Sulawesi Tengah sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan;
 - d. Seksi Pelestarian dan Pengembangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPT Perbenihan Perikanan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar;
 - d. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perekayasa Pengolahan Hasil Perikanan;
 - d. Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan ;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Wilayah kerja dan kedudukan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sampai dengan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT Sistem Pengelola Air Minum Daerah sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Hidrologi dan SIM; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Hidrologi dan SIM; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Wilayah kerja dan kedudukan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I dan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Provinsi

Pasal 13

- Susunan organisasi UPT Pengelolaan Terminal dan Kepelabuhan sebagai berikut :
- a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kepelabuhanan;
- d. Seksi Terminal; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPT Panti Sosial Anak dan Karya Wanita sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Sosial Anak;
 - d. Seksi Karya Wanita; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Sosial Lansia;
 - d. Seksi Bina Keterampilan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi UPT Pengembangan Produktivitas Daerah sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Sarana Pelatihan;
 - d. Seksi Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Sarana Pelatihan;
 - d. Seksi Penyiapan dan Pemberdayaan Transmigrasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Sarana;
 - d. Seksi Penyiapan Pemberangkatan, Kelembagaan dan Perlindungan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai berikut:
 - a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPT Perbenihan TPH sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagaian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Proteksi TPH sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi UPT Mekanisasi Pertanian, sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 12

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi UPT Proteksi Tanaman Perkebunan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Pembibitan Ternak sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagaian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Veteriner sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPT Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan;
 - d. Seksi Metode dan Informasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata Provinsi

Pasal 18

Susunan organisasi UPT Anjungan Taman Mini Indonesia Indah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pangan Provinsi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPT Cadangan Pangan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan;
 - d. Seksi Sirkulasi Pangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Pasal 20

Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi

Pasal 21

Susunan organisasi UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan sebagai berikut:

- a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan dan Pengujian;
- d. Seksi Manajemen Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Teknis Laboratorium sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pertambangan;
 - d. Seksi Air Tanah dan Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi Pertambangan dan Energi Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Pertambangan dan Energi Wilayah II, UPT Pertambangan dan Energi Wilayah III, dan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q angka 3 sampai dengan angka 5.
- (4) Kedudukan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I sampai dengan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 18

Lampiran

Pasal 23

Bagan struktur organisasi masing-masing pada UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXII.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah I sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi PKB dan BBN-KB;

- d. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah II sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 sampai dengan angka 11.
- (3) Kedudukan UPT Badan Pendapatan Wilayah I sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 sampai dengan angka 11 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Pasal 25

Susunan organisasi UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengumpulan Data dan Analisa;
- d. Seksi Persebaran Visualisasi dan Publikasi Data; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Pasal 26

Susunan organisasi UPT Penilaian Kompetensi Pegawai sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian dan Penilaian;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Lampiran

Pasal 27

Bagan struktur organisasi masing-masing pada UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran LXIII sampai dengan Lampiran LXXVI.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Cabang Dinas

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pembinaan SMA;
 - d. Seksi Pembinaan SMK; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II sampai dengan Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f.

Pasal 29

Bagan struktur organisasi masing-masing pada Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran LXXVI sampai dengan Lampiran LXXXI.

BAB IV ESELON

Pasal 30

- (1) Kepala UPT Dinas, Kepala UPT Badan dan Kepala Cabang Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan UPT Dinas, UPT Badan atau Cabang Dinas sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 33

Kepala UPT Dinas, Kepala UPT Badan, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Dinas dan UPT Badan yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru serta melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan DI Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 05);
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan DI Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 207);
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan DI Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 307),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Dinas, UPT Badan dan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini terhitung sejak mulai Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 37

Pejabat di lingkungan UPT Dinas, UPT Badan dan Cabang Dinas yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 November 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY.B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 487

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004